BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan kajian yang dapat dikatakan sebuah ilmu baru. Ilmu Hubungan Internasional pada dasarnya mempelajari mengenai bentuk interaksi antar negara dan bangsa berdaulat yang melewati batas-batas teritorialnya. Hubungan Internasional pada awalnya hanya bentuk kontak atau interaksi antar negara dalam masalah politik saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, negara maupun aktor non-negara mulai tertarik pada isu-isu internasional yang mengalami transformasi akan isu-isu di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial dan kebudayaan.

Istilah Hubungan Internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi diantara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu Hubungan Internasional, yang meliputi kajian politik luar negeri, serta semua segi hubungan di antara negara-negara di dunia, yang juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Menurut Holsti dalam bukunya "*Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*", Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah

maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti, 1987: 29).

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peran negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.

Hubungan Internasional didefenisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mas'oed, 1994: 28).

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa :

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Hubungan Internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, dalam perkembangan pada tahun-tahun berikutnya, ilmu Hubungan Internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa, ilmu Hubungan Internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi Hubungan Internasional semakin kompleks dengan masuknya aktor IGOs (*InterGovermental Organizations*) dan INGOs (*InterNongovermental Organizations).* Pada dekade 1980-an pola Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antar negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-negara (Perwita & Yani, 2005: 3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme).

Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita & Yani, 2005: 7-8).

2.2 Kerjasama Internasional

Teori Hubungan Internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori Hubungan Internasional yang komprehensif (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi

mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungakan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418-419).

Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (1987: 651).

Selanjutnya Holsti memberikan definisi kerjasama sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1987: 652-653).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Beranjak dari paparan sebelumnya, secara lebih jelas Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dipahami sebagai :

> "Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya *national understanding* serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (1997: 20)."

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu :

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat (Smith&Hocking, 1990: 222).

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. (Plano&Olton, 1979: 271).

2.3 Organisasi Internasional

2.3.1 Definisi Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama.

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005: 91).

Menurut Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr, yang dikutip oleh Drs. T. May Rudy, SH., MIR., M.Sc dalam buku *Adminstrasi dan Organisasi internasional* mengenai organisai internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai :

> "pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala". (Rudy,1993: 2).

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, terdapat tiga unsur dalam organisasi internasional, yaitu :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerja sama.
2. Adanya pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*international civil servant*).

Menurut pendapat Boer Mauna dalam bukunya "Hukum Organisasi Internasional" yang dikutip Syahmin AK menegaskan bahwa organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri (Syahmin, 1986: 5).

Teuku May Rudi berpendapat jika organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara didasari sturuktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda (Rudi, 1993: 3).

Menurut Peter Toma dan Robert F. Gorman mengenai fungsi oganisasi internasional meliputi :

1. Saluran untuk kontak diplomatik secara berkesinambungan.
2. Pencegahan dan pengendalian konflik antar-negara anggota.
3. Fasilitator bagi interaksi ekonomi antar-negara anggota (1991: 250-251).

Menurut Clive Archer terdapat 3 peran organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.
2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkomunikasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (*convention, treaty, protocol, agreement,* dan lain sebagainya).
3. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya (Archer, 1983: 136-137).

Sebagai suatu organisasi, organisasi internasional paling tidak mempunyai 3 aspek penting yaitu :

1. Aspek hukum tidak bisa dipisahkan dari organisasi internasional. Hal ini menunjukan betapa hukum berkaitan erat dengan organisasi internasional sekalipun organisasi internasional tersebut mempunyai arti penting dalam politik. Beberapa organisasi internasional mempunyai tujuan yang jelas serta dikendalikan oleh para politisi dan negarawan. Namun demikian

konsep-konsep mengenai pakta-pakta mereka beserta penafsirannya tidak bias dilepaskan dari peran serta para ahli hokum. Di samping itu pemecahan secara konstitusional dan pelaksanaan prinsip legalitas diperlukan dalam setiap politik negara untuk memperoleh dukungan dari negara lain baik yang berada di dalam organisasi itu sendiri maupun yang berada di luar organisasi tersebut.

2. Aspek kerjasama. Setiap organisasi internasional mempunyai tujuan yang tentunya disadari oleh para anggotanya. Sesuai dengan namanya organisasi internasional, organisasi tersebut di dalam operasionalnya mempunyai sasaran-sasaran yang bersifat internasional pula. Sasaran-saran tersebut dirancang dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya ketertiban internasional dan kesejahteraan yang berskala global. Masing-masing negara yang ingin masuk ke dalam suatu organisasi internasional merasa berkepentingan untuk menjadi anggota organisasi tersebut dengan membawa harapan akan membawa kepuasan. Dengan demikian secara idealnya akan terdapat harmonisasi kepentingan. Melalui kerjasama di dalam organisasi diharapkan akan memberikan kesempatan untuk memuaskan kepentingan negara-negara anggota organisasi. Namun demikian ada kalanya karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu masalah dapat berakibat timbulnya kecaman atas politik suatu negara karena sikap atau tindakan negara tersebut di nilai tidak atau kurang bijaksana. Sering kecaman tersebut tidak dapat diterima, dan tidak hanya

menimbulkan rasa tidak enak tetapi juga terganggunya harapan akan pemuasan kepentingan dari negara bersangkutan.

3. Aspek Peranan. Peranan organisasi internasional dapat disimak dari kedudukannya sebagai suatu instrument. Sebagai suatu instrument organisasi internasional mempunyai peran ganda, yaitu baik untuk menegakan ketertiban internasional maupun untuk kepentingan politik nasional para anggotanya. Oleh sebab itu semakin sedikit organisasi internasional menyinggung posisi kekuasaan negara-negara, akan semakin besar kemungkinan kesediaan mereka untuk bekerjasama (Soeprapto, 1997:367-369).

2.3.2 Klasifikasi Organisasi Internasional

Menurut A. Leroy Bennet dalam buku *International Organization, principles and issues*, organisasi internasional modern dapat diklasifikasikan sebagai organisasi antar-pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Selain itu organisasi internasional juga diklasifikasikan antara privat dan publik, universal dan regional, tujuan umum, dan tujuan khusus (Leroy Bennet, 1995: 2).

Selain itu Teuku May Rudy mengemukakan penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi : organisasi internasional antar-pemerintah (*internasional government organization/IGO*) dan organisasi internasional non-pemerintah (*nongovernment organization/NGO*)

2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai dan perdagangan internasional, dan lain-lain.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi : organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan : global-umum, global-khusus, regional-umum, dan regional-khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan) : organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerja sama (*co-operative organization*).
7. Bentuk dan pola kerja sama: kerjasama pertahanan keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut *"institutionalized alliance"* dan kerjasama fungsional (*functional co-operation*).
8. Fungsi organisasi : organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administrasi, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan (*judicial organization*), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan

melalu proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Suherman, 2003: 59-60).

2.4 Hukum Internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Subjek dari hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yaitu Negara, Tahta Suci, PMI, Organisasi Internasional, dan Individu (Rudy, 2002: 1-4).

Menurut pendapat J. G. Starke yang dikutip oleh T. May. Rudy, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian terdiri dari asas-asas karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain yang juga meliputi :

1. Peraturan-peraturan hukum melalui pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan peraiaran hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional (Rudy, 2002: 1-4).

Hukum Internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk mentaatinya. Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*Independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak di bawah kekuasaan yang lain (*Multy State System*).

2. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional lain.

3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2002: 2).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum internasional itu sendiri adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atas persoalan yang melintasi batas negara antara :

a. Negara dengan negara
b. Negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:1-4).

2.5 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional agar bisa berimplementasi maka perlu proses ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi kemudian menjadi hukum nasional belum cukup memadai untuk dilaksanakan. Karena itu butuh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pasal-pasal perjanjian internasional tersebut. Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (2002: 44)

Subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta. Organisasi internasional seperti PBB mempunyai hak dan kewajiban yang

ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional / perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasarnya. Menurut T. May Rudy bahwa :

> Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (2002: 44)

2.5.1 Bentuk Perjanjian Internasional

1. *Treaty,* dalam arti sempit adalah perjanjian internasional yang sering dipakai dalam persoalan-persoalan politik atau ekonomi, *treaty* dalam arti luas merupakan alat yang paling formal, yang dipakai untuk mencatat perjanjian antara negara dengan ketentuan-ketentuannya bersifat menyeluruh. Tujuan dari Traktat atau *treaty* adalah untuk meletakkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta, baik secara bilateral maupun multilateral.

2. Konvensi, istilah Konvensi biasanya dipakai untuk dokumen yang resmi dan bersifat multilateral. Juga mencakup dokumen-dokumen yang dipakai oleh aparat-aparat lembaga internasional.

3. Protokol, merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibandingkan *treaty* atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala0kepala negara.

4. *Agreement,* sifatnya kurang resmi dibandingkan traktat atau konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara. Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempitdan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding Konvensi biasa. Bentuk ini juga

hanya digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang sifatnya teknis dan administratif. Pada umumnya *agreement* tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku sesudah dilakukan *exchange of note*.

5. *Arrengement,* bentuk ini kurang lebih sama dengan *agreement*. Umumnya lebih banyak dipakai untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengatur dan temporer.

6. Proses Verbal, istilah ini pada mulanya berarti rangkuman dari jalannya serta kesimpulan dari suatu konfrensi diplomatik, tetapi dewasa ini juga untuk catatan-catatan istilah dari suatu persetujuan yang dicapai oleh para peserta misalnya proses verbal yang ditandatangani di Zurich tahun 1982 oleh wakil-wakil Italia dan Swiss untuk mencatat kesepakatan pendapat mereka mengenai ketentuan-ketentuan Traktat Perdagangan diantara mereka. Istilah ini juga dipakai untuk mencatat suatu pertukaran atau himpunan ratifikasi atau untuk suatu persetujuan administratif yang sifatnya kurang penting atau untuk membuat perubahan kecil dalam konvensi. Proses Verbal umumnya tidak membutuhkan ratifikasi.

7. Statuta (*Charter*), merupakan himpunan peraturan-peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga internasional, himpunan peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan persetujuan internasional mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dari suatu entitas khusus dibawah pengawasan internasional, misalnya Stauta sanjak Alexandra 1973, dan sebagai alat tambahan pada konvensi yang menetapkan peraturan-peraturan yang akan diterapkan, misalnya Stauta tentang kebebasan transit, Barcelona, 1921.

8. Deklarasi, istilah ini dapat berarti traktat sebenarnya, misalnya Deklarasi Paris 1856, dapat juga berarti dokumen yang tak resmi yang dilampirkan pada suatu traktat atau konvensi yang memberi penafsiran atau menjelaskan ketentuan-ketentuan traktat atau konvensi, bisa juga berarti persetujuan tak resmi mengenai hal-hal yang kurang penting, atau juga berarti resolusi atau konfrensi diplomatik yang mengungkapkan suatu prinsip atau asas atau desideratum untuk ditaati oleh semua negara, misalnya deklarasi tentang larangan paksaan militer, politik atau ekonomi dalam penutupan traktat yang diterima oleh Konfrensi Wina 1968-1969 mengenai hukum traktat (Deklarasi boleh diratifikasi, boleh juga tidak).

9. Modus Vivendi, adalah suatu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat temporer atau provisional yang dimaksudkan untuk diganti dengan *arrangement* yang sifatnya lebih permanen dan terinci. Biasanya Modus Vivendi dibuat secara sangat tidak resmi dan tidak memerlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota atau Surat, merupakan suatu metode tak resmi yang seringkali digunakan pada tahun-tahun terakhir ini. Dengan pertukaran nota ini negara-negara mengakui suatu pengertian bersama atau mengakui kewajiban-kewajiban tertentu yang mengikat mereka. Adakalanya pertukaran nota dilakukan melalui perwakilan-perwakilan diplomatik atau militer negara yang bersangkutan. Ratifikasi biasanya tidak perlu, tetapi akan menjadi perlu jika hal ini sesuai dengan niat para pihak.

11. Ketentuan Penutup (*Final Act*), adalah suatu dokumen yang mencatat laporan akhir acara suatu konferensi yang mengadakan suatu Konvensi. Ketentuan

penutup juga merangkum istilah-istilah rujukan dalam suatu konfrensi, dan menyebutkan satu persatu negara atau kepala negara yang hadir, delegasi-delegasi yang turut serta dalam konferensi, dan dokumen-dokumen yang diterima oleh konferensi. *Final Act* juga memuat resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diterima konvensi yang tak dicantumkan sebagai ketentuan-ketentuan konvensi. Ketentuan Penutup ditandatangani tetapi tidak diratifikasi.

12. Ketentuan Umum (*General Act*), yang sebenarnya adalah traktat, tetapi dapat bersifat resmi dan tidak resmi (Rudy, 2002: 123-126).

2.5.2 Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral

Menurut Muchtar Kusumaadmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, perjanjian internasional terbagi menjadi :

1. Perjanjian Bilateral, dan
2. Perjanjian Multilateral (2003: 122).

Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

Perjanjian Multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional internasional seperti PBB, ILO, WHO, UPU, dan lain-lain. Perjanjian-perjanjian multilateral yang memuat hukum kebiasaan internasional akan berlaku juga bagi negara-negara yang bukan peserta, tidak diikat oleh perjanjian melainkan oleh hukum kebiasaan, walaupun formulasi akhir dari hukum tersebut dalam perjanjian mungkin penting (Rudy, 2002:127).

2.5.3 Tahap-tahap Membuat Perjanjian Internasional

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

1. Perundingan (*negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu *treaty*.

2. Penandatanganan (*signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah *treaty*. Akibat penandatanganan suatu *treaty* tergantung pada ada-tidaknya ratifikasi *treaty* itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu :

a. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif
b. Ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif)
c. Sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002: 130).

2.6 Konsep Korupsi

Korupsi sudah lama berkembang yang berada dimanapun ternyata tidak datang begitu saja, dan keberadaannya sudah mengalami proses pembelajaran yang cukup lama artinya bahwa korupsi sering kali terjadi secara sistematis dan sering kali dilakukan dengan rekayasa yang sempurna dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang terus berkembang.

Dalam program anti korupsi global yang ditranspalantasi menunjukkan pengaruh yang kuat untuk membasmi korupsi dengan adanya upaya yang bisa dikatakan mengekspresikan perlawanan balik dari mereka yang merasa terganggu atas kepentingannya. Beberapa komisi seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian sering kali menemui hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Meskipun kinerja kelembagaan anti korupsi tersebut belum menunjukkan kinerja yang maksimal, akan tetapi jika tidak adanya kemauan politik yang kuat dalam melakukan perubahan untuk menuju kemakmuran masyarakat luas. Di dalam suatu negara yang diwarnai korupsi

politik dan birokrasi, memang sulit untuk mengharapkan pada lembaga tersebut yang tingkat birokrasinya teramat tinggi serta tidak adanya kemauan politik untuk membasmi korupsi, sumber utamnya terletak pada adanya pembiayaan politik dan birokrasi di tingkat atas.

Dengan kata lain, praktek korupsi secara konsisten sudah terjadi sejak dahulu sebelum diterapkan. Dalam konsep korupsi dan munculnya aktor-aktor dari masyarakat yang secara konsisten mendorong dan menuntut agar kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan.

Mengutip dari buku yang berjudul "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang ditulis oleh Darwan Prints S.H, dalam buku tersebut dijelaskan mengenai konsep-konsep korupsi yaitu :

1. Secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
4. Percobaan, memberikan bantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana korupsi.

5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Darwan Prints, 2002:76).

2.6.2 Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Darwan Prints, S.H memberikan pendapatnya dalam buku *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi diantaranya :

1. Tanggung jawab profesi, moral, dan sosial yang rendah.
2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, intitusi pemeriksa yang tidak bersih/independen.
3. Randahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan.
4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri).
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan.
6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan.
7. Wewenang yang besar tidak dikuti evaluasi program kerja.
8. Lemahnya pengawan eksternal.
9. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislatif.

10. Peraturan tidak jelas.
11. Budaya memberi upeti/tips.
12. Pengaruh lingkungan sosial.
13. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kehidupan hidup yang layak.
14. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan.
15. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat.
16. Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama (Prints, 2002: 80).

Dikutip dari buku *KPK in Action* yang ditulis oleh Diana Napitupulu yang menjelaskan mengenai penyebab korupsi antara lain :

1. Rangkap Jabatan.
2. Memandang publik sebagai pelayan.
3. Birokrasi yang besar.
4. Besarnya kekuasaan yang dipegang.
5. Otonomi Daerah.
6. Tidak sempurnanya sistem peradilan.
7. Sistem pengadaan barang dan jasa yang belum sempurna.
8. Keserakahan dan kesempatan (Napitupulu, 2010: 27-38).

2.7 Korupsi dalam Hukum Internasional

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntanbilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas politik maupun ekonomi suatu negera. Tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum, dikarenakan korupsi berhubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan yang terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang dengan adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merugikan sumber daya negara, dan dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan nasional negara tersebut.

Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan yang tidak dapat dikatakan permasalahan suatu bangsa saja akan tetapi sudah menjadi permasalahan internasional sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, dalam mengembalikan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/kumpulan_uu.pdf, diakses pada 25 Mei 2010).

2.7.1 *United Nationts Convention Against Coruption* (UNCAC)

UNCAC (*United Nationts Convention Against Coruption*) adalah sumber hukum internasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan merampas aset yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera. Hal ini dinyatakan dalam alinea ke 4 (empat) Mukadimah *United Nations Convention Againts Corruption* 2003, yaitu :

- Bahwa permasalahan korupsi sudah bukan parmasalahan (nasional) suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional.
- Korupsi sudah memasuki lintas batas negara. Hal ini dinyatakan dalam alinea ke empat Mukadimah *United Nations Convention Againts Corruption* 2003.

Dikutip dari Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi oleh Paku Utama mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

UNCAC merupakan terobosan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian aset di berbagai negara terutama Indonesia. Namun sebagai suatu peraturan yang (relatif) baru dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, terdapat permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia tidak dapat memaksimalkan usaha pengembalian aset.

Salah satu tujuan utama UNCAC adalah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif, sehingga memerlukan kerjasama antar negara yang lebih erat karena dalam kenyataannya hasil korupsi dari negara ketiga sering ditempatkan dan diinvestasikan di negara lain berdasarkan kerahasiaan bank yang bersifat konvensional (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional, diakses pada 5 Juni 2010).

2.8 Konsep Pengaruh

Menurut pendapat K. J. Holsti dalam buku *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis* menjelaskan mengenai Konsep Pengaruh yaitu sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (Holsti, 1988:159).

Sedangkan menurut Alvin Z. Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influense in The Third World*, berpendapat bahwa:

> Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah bahwa terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil (Rubenstein, 1976:3-6).

Menurut T. May Rudy, Pengaruh sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk :

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lainnya (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian).

Basar kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berubah :

a. Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesuatu.
b. Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu (Rudy, 1993: 24-25).

Menurut Rubenstein yang dikutip Perwita & Yani menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh, yaitu :

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasikan daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasikann hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam system politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negari antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberi konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.

6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya rasa timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C, D, E, F,….yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh dari lima kategori yaitu: (1) ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku, (2) ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data), (3) ukuran dari pengaruh yang ditujukan, (4) studi kasus, dan (5) faktor perilaku idiosinkratik.
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama (Perwita dan Yani, 2005: 31-33).